

Penarikan Kendaraan di Tengah Jalan Sebagai Cara Penyelesaian Wanprestasi di PT XXX Finance

M. Iqbal Abdurrahman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

putrain2@gmail.com

ABSTRACT

Contractual relationships in the world of economics and business, usually involve an agreement between two parties, each party has obligations or achievements that must be fulfilled. If there is an imbalance in the fulfillment of obligations from one of the parties, default occurs. In this default case, the parties have entered into a murabahah financing contract, but because the debtor does not carry out his obligations to pay, the creditor makes a forced withdrawal by using the services of a third party with the intention of securing the financing object in the form of a car which will then be executed against the murabahah financing object. This research method is a qualitative method. The approach used is qualitative juridical, namely an analysis that bases or relies on legal reasoning, legal interpretation, and legal argumentation in a coherent and sequential manner, using theories, concepts, and legal principles obtained from the results of literature review. The conclusion in the dispute resolution by PT XXX Finance is not in accordance with legal procedures and has entered the realm of tort.

Keywords : *Dispute Resolution, Vehicle Towing, Murabahah Financing*

ABSTRAK

Hubungan Kontraktual dalam dunia ekonomi dan bisnis, biasanya melibatkan perjanjian antara dua pihak, masing-masing pihak memiliki kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi. Jika terjadi ketidakseimbangan pemenuhan kewajiban dari salah satu pihak maka terjadilah wanprestasi. Pada kasus wanprestasi ini para pihak telah melakukan akad pembiayaan murabahah, namun dikarenakan pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar, maka pihak kreditur melakukan penarikan secara paksa dengan menggunakan jasa pihak ketiga dengan maksud untuk melakukan pengamanan terhadap objek pembiayaan berupa mobil yang kemudian akan dilakukan eksekusi terhadap objek pembiayaan murabahah tersebut. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) secara runtut dan runtun, dengan menggunakan teori, konsep, dan asas-asas hukum yang diperoleh dari hasil kajian pustaka. Kesimpulan dalam penyelesaian sengketa oleh PT XXX Finance ini tidak sesuai dengan prosedur hukum dan sudah masuk ranah perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: *Penyelesaian sengketa, Penarikan Kendaraan, Pembiayaan Murabahah.*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan pasti memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi setiap kebutuhan hidupnya dan tidak pernah berakhir. Kebutuhan manusia yang beragam ini menurut intensitasnya dibagi menjadi tiga macam, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut Suryana (2008) dari sekian banyak kebutuhan, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan masih menjadi pokok yang mesti selalu menempati urutan atas dalam hal permintaan kebutuhan masyarakat,

namun yang perlu diketahui bersama ialah jenis kebutuhan-kebutuhan di atas bersifat relatif satu orang dengan yang lain. Artinya, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda pada suatu barang apakah barang tersebut termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier bagi dirinya. Keterbatasan dana sering menjadi penghalang dalam memenuhi kebutuhan tersebut, dan meminjam uang atau berhutang kepada pihak lain ialah salah satu jalan alternatifnya.

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang menyediakan pemberian kredit secara konvensional. Kredit ini dilakukan berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana pada pihak yang memerlukan dana. Umumnya dana yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas kredit, dalam perjanjian pokoknya harus sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian yaitu sepakat untuk mengikatkan diri dan cakap untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu suatu sebab yang halal. (Elisari, dkk, 2022: 234)

Lembaga perbankan memiliki keterbatasan fasilitas kredit dari perbankan dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Selain itu lembaga perbankan ini juga memerlukan jaminan yang kadang kala tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha yang bersangkutan, maka bersangkutan perlu suatu upaya lain yaitu tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya. Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yaitu melalui Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan diatur pada Pasal 1 angka (2) dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang selanjutnya disebut lembaga pembiayaan, dengan pengertian adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang merupakan dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan multi finance. Termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

Pembiayaan Konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyedia dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi, hanya

saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sementara kredit konsumen diberikan oleh bank.

Hak dan kewajiban adalah hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau biasa disebut juga sebagai prestasi. Menepati berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih luas melunasi pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak (Yahya Harahap, 1986: 56). Apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi dan merugikan pihak tertentu maka akan terjadi sengketa, sengketa merupakan sebuah kondisi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa.

Berdasarkan konteks hukum yaitu hukum kontrak, sengketa ialah perselisihan yang muncul antara para pihak satu dengan yang lain dikarenakan timbulnya suatu pelanggaran kesepakatan yang telah ada dalam suatu kontrak, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, biasa juga disebut dengan kata wanprestasi, yaitu kondisi di mana tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban oleh para pihak yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya (Nurmaningsih Amriani, 2012: 12). Penyelesaian sengketa di Indonesia menggunakan dua cara, yaitu melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Pemilihan cara penyelesaian sengketa umumnya para pihak yang berselisih akan menentukan langkah apa yang akan mereka ambil dalam menyelesaikan sengketa.

Perusahaan pembiayaan atau perusahaan multi finance pada praktiknya menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen misalnya motor atau mobil, kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur. Konsekuensinya debitur akan menyerahkan kepada kreditur secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur atau pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur (Fandy Ahmad, 2018: 149).

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Pada pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Berdasarkan pengaturan fidusia yang telah dipaparkan tentunya memberikan jaminan hukum yang jelas terkait adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam praktik pelaksanaan jaminan fidusia. Tetapi dalam faktanya, masih banyak terjadi persoalan-persoalan dari tindakan main hakim sendiri yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi (Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, 2019: 211).

Penarikan kendaraan secara paksa di tengah jalan masih sering dilakukan oleh pihak pembiayaan, walau praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang sebagaimana tertuang konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Putusan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah telah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Maka, kekhawatiran para pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur, tidak akan terjadi. Sebab, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan lain dalam UU 42/1999 agar disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.MK No.18/PUU-XVII/2019.

Penarikan kendaraan bermotor ini kerap kali dilakukan dengan tindakan yang kurang menyenangkan, yaitu dengan cara menyewa jasa pihak debt collector tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Perbuatan ini masih sering dilakukan oleh beberapa perusahaan pembiayaan atau perusahaan multi finance apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan ini termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Munir Fuady II, 2002: 3).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur berupa, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. (Sujarweni Wiratna, 2014: 5). Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui teknik library research, kemudian akan di analisis menggunakan hukum positif sebagai alat analisisnya, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mempelajari dan memahami teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti prestasi yang buruk (Subekti 2005: 45). Pengertian wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan

sebagai isi dari suatu perjanjian (Wirjono Prodjodikoro, 2011:17). Wanprestasi menurut R. Subekti, adalah; “Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia lupa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya” (Dermina Dsalimunthe, 2017: 16).

Wanprestasi memiliki makna yaitu tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan atau bisa dibilang ingkar janji, debitur yang melakukan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi memiliki beberapa macam kategori yaitu tidak melakukan yang seharusnya dijanjikan untuk dilakukan, melakukan hal yang dijanjikan namun tidak sesuai apa yang dijanjikan, melakukan apa yang telah dijanjikan namun terlambat dan melakukan hal yang didalam perjanjian tidak boleh dilakukan. Ada beberapa syarat mengenai terjadinya wanprestasi yaitu debitur tidak melakukan prestasi sama sekali, dalam keadaan seperti ini hal yang dilakukan kreditur ialah memberikan peringatan, yang kedua yaitu debitur salah dalam berprestasi artinya debitur sudah memiliki itikad baik untuk melakukan prestasi, namun salah dalam pemenuhannya.

Perbuatan melawan hukum atau dikenal dengan istilah *Torf* dalam bahasa inggris dan *Onrechtmatige daad* dalam bahasa Belanda dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Istilah perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam buku ke-III bab ketiga dalam Pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan melawan hukum dideskripsikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

Unsur-unsur untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (R. Setiawan, 1987 : 75-76). ketentuan ini hanya mengatur tentang syarat yang harus terpenuhi jika seseorang menderita kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian di hadapan Pengadilan Negeri. Jadi bukan mengatur *onrechtmatige daad* tetapi syarat-syarat untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Penyebab Kredit Macet dan Penyelesaian Sengketa Penarikan Kendaraan

Kredit macet adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Mudrajad Kuncoro Dan Suhardjono, 2002: 462). Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan. Peristiwa yang banyak terjadi dibidang utang piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur sering kali tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Ada yang beberapa kali

membayar angsuran utang debitur tidak lagi dapat membayarnya. Dibidang perbankan keadaan seperti itu disebut kredit macet (Gatot Supramono, 2013: 147). Penyebab kredit macet pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat pada mulanya diawali terjadinya kelalaian atau cedera janji yang disebut sebagai wanprestasi, di mana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam perjanjian kredit.

Penyelesaian sengketa harus dilakukan di Lembaga Jasa Keuangan terlebih lebih dahulu. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan mempunyai unit kerja atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Apabila tidak dapat diselesaikan di Lembaga Jasa Keuangan, maka para pihak yang memiliki sengketa dapat memilih cara penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi ialah salah satu cara penyelesaian sengketa dan merupakan upaya terakhir (*ultimum emidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil (Frans Hendra Winarta, 2012: 2).

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu pengadilan menghasilkan keputusan bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah. Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara (Lilik Mulyadi, 2007: 127).

Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan atau sering disebut juga jalur non litigasi, pada praktiknya *Alternative Dispute Resolution* disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa penyelesaian sengketa di luar pengadilan menggunakan cara penyelesaian menggunakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan tidak melupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Rahmadi Usmani, 2012: 8).

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa perusahaan kreditur atau leasing tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Bahkan, perusahaan leasing harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan. "Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Bagaimanapun, jika ditelisik lebih jauh, tidak semua eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan. MK secara jelas menetapkan hal itu dalam putusannya. "... terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama

dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Pengadilan menjadi penengah untuk memberikan izin eksekusi saat syarat-syaratnya terpenuhi. Sebab, jika setiap penarikan benda jaminan akibat kredit macet harus melalui pengadilan, maka pengadilan berpotensi banjir permohonan eksekusi jaminan fidusia. Syarat yang dimaksud ialah, tidak ada kriteria wanprestasi yang disepakati kreditur dan debitur dalam isi perjanjian mereka. Kedua, debitur enggan objek jaminan fidusia disita kreditur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 1, tertulis bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Lalu, dalam Pasal 15 ayat 3 UU tersebut tertulis bahwa jika debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak hukum untuk menjual objek fidusia. Mahkamah Konstitusi pun menafsirkan bahwa frasa "cidera janji" dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan dengan debitur.

Prosedur Penarikan Kendaraan di PT XXX Finance

Prosedur penarikan kendaraan yang dilakukan secara paksa di PT XXX Finance yaitu bahwa pada faktanya eksekusi terhadap jaminan fidusia dilakukan oleh pihak ketiga yaitu debt collector dimana posisi Angsuran telah tertunggak dan pada saat pengamanan objek jaminan fidusia tersebut terlebih dahulu diperlihatkan Surat Tugas, Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sdr. xxx yang mengendarai objek jaminan tersebut telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang membuktikan bahwa telah menyerahkan secara sukarela atas penyerahan jaminan fidusia tersebut. Bahwa dengan telah didaftarkan Objek Jaminan di Kantor Fidusia, sehingga hal-hal yang menyangkut dengan pembiayaan tunduk terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Berdasarkan data yang diterima dari pihak debitur dan kreditur serta dengan literatur yang ada, penulis berpendapat karena dalam penarikan kendaraan secara paksa disini tidak memperlihatkan Akta fidusia serta surat-surat yang sah pada saat proses penarikan kendaraan, dan pihak PT XXX Finance tidak dapat menunjukkan bukti bahwa penarikan telah dilakukan sesuai prosedur serta berdasarkan kesaksian lain bahwa penarikan kendaraan yang dilakukan debt collector ini dilakukan di luar kota dan bukan alamat domisili debitur tinggal sehingga perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak serta merta dapat terjadi dan disebut perbuatan melawan hukum akan tetapi harus memenuhi unsur-unsur yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian dan sebab-sebab atau alasannya dan secara tegas disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerduta bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

KESIMPULAN

Penarikan kendaraan di tengah jalan sebagai upaya penyelesaian wanprestasi seperti yang dilakukan oleh PT XXX Finance menggunakan jasa pihak ketiga yaitu debt collector ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum, karena tindakan ini melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di mana pengambilan barang jaminan fidusia dilarang dilakukan secara paksa apalagi sampai melakukan penarikan diluar kota dan tidak sesuai dengan domisili tempat pihak debitur tinggal, selain itu pihak PT XXX Finance tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah memberikan surat peringatan serta saat terjadi penarikan pihak PT XXX Finance tidak bisa memberikan bukti tentang adanya surat-surat yang sah, oleh karena itu pihak PT XXX Finance telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Proses penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan yang memakai jasa pihak ketiga ini juga lebih sering menimbulkan tindakan yang tidak menyenangkan seperti melakukan intimidasi saat penarikan atau tindakan lain yang terkait premanisme.

SARAN

Sebaiknya pihak perusahaan pembiayaan atau leasing dapat lebih cermat dalam melihat peraturan yang sudah ada tentang larangan penarikan secara paksa sepihak oleh pihak ketiga, dan pihak debitur bisa lebih teliti dalam melihat dan memahami kontrak baku yang diberikan pihak pembiayaan agar tidak terjadi wanprestasi, dan apabila mengalami gagal bayar kendaraan, konsumen mempunyai hak untuk tidak ditarik kendaraan mereka di jalanan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021. Pihak pembiayaan atau kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Setelah itu, pengadilan yang memutuskan terkait penarikan kendaraan bermotor akibat kredit macet, sebaiknya hasil eksekusi dilelang secara transparan dan terbuka, sehingga konsumen atau debitur dapat mengetahui hasil sisa pelelangan tersebut yang masih menjadi hak miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermina Dalimunthe, 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid*, 3 (1). doi : <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>
- Fandy Ahmad, 2018. Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. *Jurnal Ius Constituendum*, 3 (2). doi : <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1037>
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

- Indah Sari, 2020. Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 11 (1). doi: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1>
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju : Bandung.
- Mudrajad Kuncoro Dan Suhardjono. 2002. *Pengendalian Kredit Macet*. Alfabeta : Bandung.
- Munir Fuady II. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Nurmaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Rahmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*, Intermasa : Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju : Bandung.
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni : Bandung.